



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENUJUKAN UNIT KERJA PERCONTOHAN
PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAN
MANEJEMEN RESIKO DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel perlu dilakukan penataan atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus penerapan manajemen resiko. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

Untuk :

- KESATU : 1. Menjadi unit kerja percontohan perbaikan penataan SAKIP dan penetapan kinerja berbasis Manajemen Resiko di Lingkungan Komisi Yudisial;
2. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kemenpan RB dan APIP Komisi Yudisial;
3. Melakukan penyesuaian struktur anggaran dan kinerja atas tindak lanjut hasil rekomendasi perbaikan SAKIP;
4. Melakukan Evaluasi dan Monitoring atas Instruksi Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Implementasi SAKIP;

5. Untuk meningkatkan kualitas SAKIP dapat melakukan *banchmarking* terhadap Instansi Pemerintah pusat/daerah yang telah mendapat penilaian terbaik oleh Kemenpan RB dan BPKP terkait penerapan SAKIP maupun Manajemen Resiko.

- KEDUA : 1. Melaksanakan tugas Asistensi dan konsultatif bagi Biro/Pusat dalam rangka penataan SAKIP dan Manajemen Resiko di Lingkungan Komisi Yudisial.
2. Melaporkan pelaksanaan, evaluasi dan capaian atas pelaksanaan Instruksi ini secara periodic.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2020
Plt. SEKRETARIS JENDERAL,



Y. AMBEG PARAMARTA